

IBU MENGAMUK DI DISPENDUKCAPIL SBD, OMBUDSMAN NTT SOROTI PENGANCAMAN OLEH PEGAWAI

Sabtu, 17 September 2022 - Veronica Rofiana Edon

VICTORYNEWS SUMBA TIMUR - Kasus seorang [ibu](#) yang [mengamuk](#) di Kantor [Dispendukcapil](#) [SBD](#) menyita perhatian publik jagat maya akhir-akhir ini.

Pasalnya, sejak video itu menjadi viral di media sosial banyak tanggapan positif pun muncul.

Banyak warganet tidak sungkan memberikan apresiasi dan pujian mereka kepada sang [ibu](#) yang berani membongkar fakta [pelayanan](#) di kantor [Dispendukcapil](#) yang dinilai banyak masyarakat belum memberikan [pelayanan](#) maksimal itu.

Usai viral, sang [ibu](#) yang belakangan diketahui bernama Yohana Kaka itu pun menyebut kalau kemarahannya muncul usai dirinya dilarang [memotret](#) aktivitas [pelayanan](#) berkas kependudukan milik anaknya di kantor tersebut.

Bahkan di kesempatan itu, dirinya juga menerima ancaman dari salah satu oknum pegawai yang ingin melaporkannya ke aparat kepolisian setempat.

Tidak terima, dirinya pun kemudian melakukan aksi protes itu dengan berteriak keras hingga menggebrak meja.

Aksi ini pun kemudian tidak luput dari perhatian Ombudsman NTT. Melalui Kepala Perwakilan [Ombudsman RI](#) [Provinsi NTT](#), [Darius Beda Daton](#) saat dihubungi [sumbatimur.victorynews.id](#), Sabtu (17/9/2022) siang mengaku bahwa pelarangan semacam ini masih wajar selama Dinas ataupun Badan memiliki aturannya.

Namun begitu, dirinya cukup terkejut jika kemudian pelarangan semacam itu dibarengi dengan pengancaman.

"Hemat saya, jika memang [memotret](#) dilarang karena [SOP](#), pegawai menegur secara sopan, bukan mengancam. Masyarakat kan mungkin tidak tahu bahwa ada [SOP](#) dilarang [memotret](#)," katanya.

Dirinya pun meminta segenap aparaturnya untuk melayani masyarakat dengan ramah dan sopan sebagai salah satu standar [pelayanan](#) publik.

"Perlu juga menjadi perhatian seluruh aparaturnya bahwa melayani masyarakat dengan ramah dan sopan adalah salah satu standar [pelayanan](#) publik sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang [pelayanan](#) publik," tegasnya. ***